

## **Peningkatan Kesadaran Masyarakat Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Maulana Lazuardi<sup>1\*</sup>, Haryo Mahendra<sup>2</sup>, Beni Hidayat<sup>3</sup>, Septi Mur Wijayanti<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta Indonesia

\*Email: lazuardimaaulana09@gmail.com<sup>1\*</sup>

### **Abstract**

The law is present as a tool to protect society from all forms of human rights violations. Based on data from the Women and Children Protection Online Information System, it is explained that in 2023 the number of cases of violence in the Special Region of Yogyakarta Province will be 1,149 cases, including 751 incidents of violence in households based on the place of incident. Sleman Regency became the highest district with 352 cases of violence with the number of cases of violence. Based on this anxiety, the Counseling Team of the Legal Aid Consultation Center, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Yogyakarta conducts legal counseling activities as a solution to domestic violence problems that often occur in the household so that the community is aware not to take things for granted and know the steps to take legal action so that the community feels legal protection for these problems. The method used in this counseling is participatory with the expectation that partners can play an active role in counseling activities in the form of lectures, socialization, discussion and question and answer. In this case, the community has increased its insight, as shown by the change in behavior on the increasing role of the PKK in increasing legal awareness of domestic violence in Sidoarum district.

**Keywords: Legal Counseling, KDRT**

### **Abstrak**

Hukum hadir menjadi sebuah alat perlindungan masyarakat dari segala bentuk tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan perempuan dan Anak menjelaskan bahwa Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.149 kasus diantaranya 751 kejadian kekerasan yang berada di rumah tangga berdasarkan tempat kejadian. Kabupaten Sleman menjadi kabupaten paling tinggi dengan diperoleh sebanyak 352 kasus kekerasan dengan jumlah sebaran kasus kekerasan. Atas dasar keresahan tersebut maka Tim Penyuluhan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagai solusi dari masalah KDRT yang sering terjadi di lingkup rumah tangga agar masyarakat tersadar untuk tidak menganggap hal yang biasa dan mengetahui langkah-langkah untuk mengambil tindakan secara hukum sehingga masyarakat merasakan perlindungan hukum untuk permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah partisipatif dengan diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dalam bentuk ceramah, sosialisasi, diskusi dan tanya jawab. Dalam hal ini masyarakat bertambah wawasannya ditunjukkan dengan terjadinya perubahan perilaku atas peningkatan peranan PKK dalam Peningkatan kesadaran hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan sidoarum.

**Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, KDRT**

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum merupakan sebuah perlindungan bagi seluruh masyarakat dan menjadi sebuah kewajiban bagi negara untuk menyelenggarakan kewajiban penegakan hukum. Hukum menjadi dasar penyelenggara norma bagi setiap warga negara yang berlandaskan nilai nilai Pancasila harus terealisasi dengan baik sehingga dapat menimbulkan budaya dan tatanan masyarakat yang baik. Dalam

perkembangan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat dalam tubuh seseorang. Undang-Undang Dasar telah mengatur secara signifikan hak yang dimiliki seseorang dengan prinsip untuk memanusiakan manusia yang lainnya sehingga terciptanya sebuah ketentraman dan tatanan masyarakat yang baik (Sudarti 2019).

Dalam prinsip hak asasi manusia, seseorang memiliki hak untuk menikah yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tujuan dari pernikahan tersendiri adalah membentuk keluarga kecil yang harmonis yang terdiri dari pasangan suami dan istri diikat dengan tali perkawinan dengan dianugerahi keturunan oleh Tuhan. Hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga seharusnya mampu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berumah tangga, bebas dari segala diskriminasi, mendapatkan rasa aman dan berhak untuk mendapatkan cinta antara pasangan.

Namun dalam demikian dalam berumah tangga dapat terjadi kekerasan yang dialami oleh pasangan suami istri yang membuat rumah tangga tersebut untuk sulit diatasi secara ideal. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan harus dihadapi bahkan menjadi resiko untuk melanjutkan hubungan ke Tingkat pernikahan. Justru pemikiran yang tertanam seperti itu akan mudah mewajarkan tindakan kekerasan untuk masuk kedalam rumah tangga. Selain itu masyarakat masih menganggap kekerasan rumah tangga adalah masalah pribadi yang orang lain tidak harus tau, padahal negara harus hadir dan menjamin atas perlindungan dari kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga. Dengan demikian kewajiban negara untuk hadir dan membantu masyarakat dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga harus terasa hingga ke akar rumput dan menjadi sebuah solusi atas permasalahan kekerasan yang ada di rumah tangga

Menurut survey data sistem informasi online perlindungan anak bahwa Pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.149 kasus dimana diantaranya sejumlah 751 kasus kekerasan terjadi di rumah tangga berdasarkan tempat kejadian. Kabupaten Sleman menjadi kabupaten paling tinggi dengan diperoleh sebanyak 352 kasus kekerasan dengan jumlah sebaran kasus kekerasan. Fenomena kasus kekerasan yang saat ini menjadi

perhatian baik dari beberapa elemen masyarakat hingga pemerintah membuktikan bahwa keluarga mengantarkan kepada kebahagiaan seseorang atas menjalani hidup sementara di sisi lain keluarga sebagai media yang rawan dengan terjadinya kekerasan seperti yang dilakukan seseorang dalam KDRT atau kekerasan sejenisnya. Jenis kekerasan ini sesuai Pasal 5 UU PKDRT, antara lain dapat berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penelantaran rumah tangga. Tidak sedikit kasus KDRT yang menyebabkan hancurnya rumah tangga seseorang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilarang dalam rumah tangga yang dilakukan oleh siapapun dalam ranah keluarga dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan bahkan hingga kematian. Oleh karena itu upaya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di kalurahan Sidoarum, kecamatan Godean, Kabupaten Sleman sebagai salah satu kalurahan yang berada di Kabupaten Sleman. Tim penyuluhan berupaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atas kesadaran hukum yang harus hadir di ranah rumah tangga sebagai upaya pencegahan KDRT sehingga pasangan suami istri merasakan atas perlindungan negara atas pemenuhan hak non diskriminasi.

## **B. METODE**

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu 1) Tahap pra kegiatan, 2) Tahap pelaksanaan kegiatan dan 3) Tahap evaluasi.

Tahap Pra Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
- c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
- d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;

- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim akan memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar sadar akan kasus KDRT;
- b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
- c. Pada akhir pelaksanaan, Tim Penyuluhan akan memberikan Kerjasama bantuan hukum secara Cuma Cuma bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dengan beberapa syarat yang harus ditempuh dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas KDRT yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

Tahap Evaluasi dalam pengabdian sebagai berikut :

Evaluasi dilakukan kepada masyarakat kalurahan Sidoarum tentang Kesadaran Masyarakat Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan metode tanya jawab secara langsung kepada Masyarakat. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap kasus KDRT.

## **C.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peningkatan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak dalam Lingkup Keluarga**

Kegiatan penyuluhan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kelurahan Sidoarum Kabupaten Sleman adalah upaya meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Tim pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk melakukan indentifikasi permasalahan sekaligus merencanakan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pengenalan perwakilan dari tim Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari diadakanya kegiatan tersebut. Kemudian kita bertemu dengan perwakilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kalurahan Sidoarum beserta Lurah terkait jadwal pelaksanaan penyuluhan.

Penyuluhan dilaksanakan pada hari Senin 27 Februari tahun 2024 di Aula Kalurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Dalam pemaparan dari pemateri kesadaran hukum merupakan kewajiban setiap orang menaati aturan-

aturan atau norma-norma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar dapat tertib dan teratur, seharusnya selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar masyarakat tetap terpelihara, maka haruslah norma itu dipatuhi. Setiap orang yang menghendaki hidup tertib dan tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di negara, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan lingkungan rumah.

Ketenteraman dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dinikmati, apabila semua anggota keluarga berperilaku tertib dan patuh pada peraturan yang ada dalam keluarga tersebut dan tidak menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Jika setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, maka kesadaran hukum akan semakin meningkat.



**Gambar 1 Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat Kalurahan Sidoarum Kabupaten Sleman**

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun tujuan penghapusan KDRT yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tanggapemeliharaan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Tingginya kasus tindak pidana KDRT menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum pelakunya. Korban terkadang tidak melaporkan KDRT yang menyimpannya dengan alasan malu, aib rumah tangga, akibat KDRT tidak terlalu berat, atau takut akan ancaman/kekerasan selanjutnya oleh pelaku bila melapor. KDRT disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan terjadinya kasus KDRT di lingkungannya. Alasan tidak berpartisipasi karena masyarakat tidak mau turut campur dengan urusan rumah tangga orang lain, takut mendapat tindakan balas dendam dari pelaku, serta tidak mau berurusan dengan proses penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pemeriksaan di pengadilan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa unsur yaitu: a). Pengetahuan Hukum, b). Pemahaman Hukum, c). Sikap Hukum, d). Perilaku Hukum.

### **Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Untuk mewujudkan keluarga Sakinah, mawadah, dan warohmah maka kekerasan dalam rumah tangga harus menjadi perhatian kita semua. Dasar Hukum dalam Perlindungan perempuan dan anak terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dilakukan terhadap sebelum terjadinya tindak pidana dan perlindungan hukum represif dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana. Dalam hal korban memerlukan bantuan hukum LBH FH

UMY sudah memfasilitasi terkait hal tersebut, dimana dalam penyelesaian perkara prodeo tanpa dipungut biaya.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. bantuan hukum Cuma-Cuma diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu atau masyarakat miskin sesuai ketentuan UU No. 16 tahun 2011.

Syarat dan Tata cara pemberian bantuan hukum pasal 15 UU 16/2011 dan PP 42/2013 :

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan hukum kepada pemberi bantuan hukum
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum
3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan penolakan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebenarnya UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mewajibkan negara (pemerintah) untuk memfasilitasi, menggratiskan biaya perkara dan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu/kurang asalkan sesuai syarat UU. Akses terhadap keadilan (access to justice) terutama kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) masih menjadi kebutuhan primer warga miskin dan termarginal. Mereka termasuk

kelompok yang paling rentan terlanggar hak-haknya dalam aktifitas sehari-hari. Mereka kesulitan untuk mengakses keadilan hukum karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Adapun beberapa strategi yang dapat ditempuh yaitu:

1. Warga harus aktif; tidak boleh pasif untuk mencari informasi hukum apa saja hak dan kewajiban warga tidak mampu untuk mengakses bantuan hukum cuma-cuma;
2. Kepada siapa/pejabat/Lembaga mana saja mereka harus berurusan terkait akses bantuan hukum gratis tersebut;
3. Bisa menanyakan kepada aparat Desa yang berkompeten; Lembaga bantuan, organisasi paguyuban/ormas yang dianggap tahu mengenai Bantuan Hukum secara gratis untuk masyarakat miskin;
4. Mengidentifikasi diri apakah masuk kategori warga miskin ataukah tidak dengan dibuktikan surat keterangan miskin/Dokumen terkait sesuai ketentuan UU 16/2011
5. Mengidentifikasi kebutuhan hukum yang dimintakan ke pemberi Bantuan Hukum apakah ingin menyelesaikan perkara hukum secara damai/ diluar proses pengadilan; atau dibawa ke Pengadilan;
6. Perkara mencakup perdata/pidana atau TUN dan perkara sederhana lainnya yang cukup diselesaikan secara non litigasi (Mediasi misalnya);
7. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan jika Lembaga Pemberi Bantuan Hukum siap mendampingi maka selanjutnya dibuatkan surat kuasa khusus lalu perkara tersebut akan ditangani hingga tuntas tanpa pungutan biaya sepeserpun dari pemohon;
8. Jadi pada prinsipnya semua perkara baik Non Litigasi maupun Litigasi bisa ditangani hingga tuntas oleh Pemberi Hukum yang telah memenuhi syarat sesuai UU

**D.KESIMPULAN**

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Tim PKBH FH UMY memperoleh informasi dan pemahaman mengenai kesadaran KDRT. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, masyarakat belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan tim PKBH FH UMY bertambah wawasan mengenai penyelenggaraan perlindungan KDRT, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perubahan perilaku atas peningkatan peranan PKK dalam Peningkatan kesadaran hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan sidoarum. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari masyarakat, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat kalurahan sidoarum mengenai perlindungan KDRT.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sudarti, Elly. 2019. “Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” 3:191–203.

SIMPONI-PPA. (2023). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 20.15

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.